

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi babak baru terkait hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini memberikan wewenang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang diterima pemerintah daerah salah satunya adalah menyusun sendiri kebijakan daerah, yang ditujukan sepenuhnya untuk memberikan pelayanan yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Otonomi daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah secara mandiri mengelola daerahnya dengan menggunakan segala potensi yang dimiliki oleh daerah, yuntuk pemerintah daerah harus mampu menggali potensi daerahnya sehingga dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui daerah. Maka dari itu, perlu adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar pajak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan pemerintah daerah yang paling penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah. PAD dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pemerintah daerah yang belum mampu memaksimalkan penerimaan PAD. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain buruknya tata kelola pemerintah daerah, kurangnya kepatuhan wajib pajak, dan masih rendahnya kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip *good corporate governance* dan memperketat kepatuhan wajib pajak. Prinsip *good corporate governance* menjadi penting karena tata kelola yang baik di pemerintah daerah akan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak investor dan wajib pajak. Selain itu, prinsip *good corporate governance* juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan kepatuhan wajib pajak menjadi penting karena penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sangat tergantung pada kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2009) terdapat 3 fungsi utama organisasi sektor publik, yaitu (1) melakukan pelayanan kepada publik, (2) mendefinisikan prinsip operasional masyarakat, (3) menyediakan pelayanan publik yang diperlukan karena tidak ada sektor swasta atau nirlaba yang ingin menanganinya. Maraknya kecurangan yang terjadi di Indonesia pada lembaga pemerintah, contohnya kasus terbaru yang menarik banyak perhatian dari masyarakat Indonesia.

Problematika dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di Indonesia adalah kepatuhan Wajib Pajak, dimana apabila Wajib Pajak tidak mematuhi dan memenuhi kewajiban pajaknya akan menimbulkan dampak negatif terhadap negara yaitu adanya penerimaan kas negara yang berkurang (Ariyanto dkk., 2020). Upaya untuk memaksimalkan pendapatan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran DJP dan fiskus saja, tetapi juga memerlukan peran aktif dari Wajib Pajak. Dengan diberlakukannya self-assessment system Wajib Pajak memiliki kebebasan yang seluas luasnya dalam menghitung pajak. Dalam fenomena ini terkadang masih ada Wajib Pajak yang dalam menghitung pajak terutangnya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Menteri Koperasi dan UKM mengatakan bahwa kontribusi pajak UMKM masih rendah terhadap penerimaan pajak nasional (Catriana, 2021). Selain itu, juga diungkapkan bahwa kontribusi pelaku UMKM yang memiliki potensi Wajib Pajak sangat besar pada PDB yaitu sebesar 61,7%. Kendati jumlah Wajib Pajak mengalami peningkatan setiap tahun, namun pajak

UMKM tercatat masih sangat rendah kontribusinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan yang mengungkapkan bahwa UKM yang telah membayar pajak baru sekitar 2,3 juta dari sekitar 67 juta UKM yang ada di Indonesia (Santia, 2020).

Penelitian yang berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance* telah banyak dilakukan diantaranya Maulamin *et al.*,(2018). Sinambela & Sembiring (2020) menunjukkan bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* dari semua aspek terutama aspek Akuntabilitas memberikan pengaruh terbesar terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan peneliti lain seperti Faikar *et al.*,(2021) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Kota Palangka Raya sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia juga mengalami permasalahan dalam hal peningkatan PAD. Beberapa tahun terakhir, PAD Kota Palangka Raya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palangka Raya dalam beberapa tahun terakhir. Data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019, PAD Kota Palangka Raya mencapai angka sebesar Rp 172,3 miliar, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 127,6 miliar. Penurunan PAD tersebut menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah karena dapat menghambat program pembangunan daerah.

Selain itu, dalam konteks kepatuhan wajib pajak di Kota Palangka Raya adalah rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pajak daerah. Hal ini terlihat dari adanya penurunan dari dari setor penerimaan pajak daerah. Menurut data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019, penerimaan pajak daerah Kota Palangka Raya mencapai angka sebesar Rp 102,4 miliar, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 100,1 miliar. Tingginya jumlah wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak dapat menjadi kendala dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Good corporate governance* berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya ?
2. Apakah kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh *Good corporate governance* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya.
2. Untuk menganalisis pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi serta bacaan, masukan ataupun pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang.
2. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang akuntansi sektor publik terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD), serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik yang sejenis.